



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/03/VI/1999 tanggal 01 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok selama 1 tahun, kemudian Penggugat sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 19 Mei 2001;

3.2. ANAK II, perempuan, lahir di Kota Solok, tanggal 31 Maret 2004;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2022;

6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan tergugat dipenuhi oleh Penggugat;

6.2. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, hingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, padahal Penggugat tidak berselingkuh;

6.3. Tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat, seperti Tergugat tidak bertegur sapa dengan orang orang tua dan keluarga Penggugat;

6.4. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sesuka hati Tergugat tanpa izin dari Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat 1 tahun 5 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.SIK



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Zulkifli Firdaus, S.H.I**) tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi hanya berhasil atas hanya sebagian dengan hasil kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat, tidak ada tuntutan sebagai akibat dari perceraian;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat terhadap yang telah disepakati dalam kesepakatan ini untuk menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi berhasil untuk sebagian tuntutan hukum, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan putusan sini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara relaas Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Slk;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/03/VI/1999, tanggal 18 Februari 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Slk/Pdt.G/2020/PA.Slk



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil,

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya meskipun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah di tetapkan dan pada sidang-sidang berikutnya sampai putusan ini dibacakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada saat sidang pertama sedangkan pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi: ~~مَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْكَافِرِ حِمِيًّا~~

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلِیَوْمَ تِیْئَابُ اَلْاَرْضِ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I dan ANAK II;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 51/03/VI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, tanggal 9 tanggal 01 Juni 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 November 2023 telah tercapai kesepakatan damai antara Pneggugat dan Tergugat mengenai sebagian tuntutan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani di dihadapan mediator yang pada pokoknya memuat kesepakatan mengenai tidak adanya tuntutan pasca perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Hafifi, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Aldi Farido Utama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Aldi Farido Utama,
S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)